

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

--MTU--

No: U.P. 40/6/4.-

LEMPIRAN: /

DJAKARTA, 2 NOPEMBER 1950.-

POKOK:

Hak pengangkatan pemberhentian dan pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.-

Kepada


1. Semua Gubernur.
2. Semua Residen/, bekas Kepala Daerah.
3. Semua Bupati.

1 s/d 3 : Bersama-sama dengan ini disampaikan surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal ^{Jogjakarta} ~~Djakarta~~ 30 Oktober 1950 No. ^{3/1950} ~~UP 40/6/4~~ perihal seperti tersebut pada pokok surat ini untuk dipergunakan sebagai dasar pengangkatan golongan-2 pegawai yang hak kekuasaan pengangkatannya kami serahkan kepada Saudara.

harus untuk 1 : Perlu ditjatat disini, bahwa sesuai pasal 2 ayat e putusan sbh., hendaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya diselesaikan penjerahan hak kekuasaan pengangkatan kepada para Residen bekas Kepala Daerah atas nama Saudara, segala sesuatu agar pelaksanaan mutasi-2 i.c. inpassing berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 jo 23 tahun 1950 dapat segera dilaksanakan.

Untuk mudahnya rentjana putusan penjerahan hak kekuasaan dilampirkan bersama ini.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pegawai.


(Sukiat).-